



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 66 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KELAIKLAUTAN KAPAL  
UKURAN SAMPAI DENGAN TONASE KOTOR 35 (GT.35)  
DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa agar pelaksanaan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi dapat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal Ukuran Sampai Dengan Tonase Kotor 35 (GT.35) di Provinsi Jawa Tengah,

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal.
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KELAIKLAUTAN KAPAL UKURAN SAMPAI DENGAN TONASE KOTOR 35 (GT.35) DI PROVINSI JAWA TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan adalah Kepala Kantor Administrator Pelabuhan yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Pelabuhan adalah Kepala Kantor Pelabuhan yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

- Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
  11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah;
  12. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
  13. Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor/Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat dengan GT dan tonase bersih / Netto Tonnage yang selanjutnya disingkat dengan NT;
  14. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal;
  15. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;
  16. Surat Ukur Sementara adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran yang sifatnya sementara;
  17. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah Surat Kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
  18. Pas Tahunan adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan kepada kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT.7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175);
  19. Pas Tahunan Sementara adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan kepada kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT.7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175) yang sifatnya sementara;
  20. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang di berikan kepada kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7).

BAB II  
PENYELENGGARAAN KELAUKLAUTAN KAPAL  
UKURAN SAMPAI DENGAN GT. 35

Pasal 2

- 1) Setiap Kapal wajib memenuhi persyaratan Kelaiklautan kapal;
- 2) Persyaratan Kelaiklautan Kapal sebagaimana di maksud dalam ayat (1) untuk kapal ukuran sampai dengan GT.35 meliputi :
  - a. Surat Ukur Kapal;
  - b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Tahunan ;
  - c. Sertifikat Keselamatan Kapal;
- 3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal;
- 4) Kapal ukuran sampai dengan GT.35 yang akan berlayar dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat di berikan Surat Ijin Berlayar.
- 5) Penerbitan Surat Ijin Berlayar, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan di atur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB III  
TATA CARA KELAUKLAUTAN KAPAL

Bagian Pertama  
Surat Ukur Kapal

Paragraf 1  
Pengukuran Kapal

Pasal 3

- 1) Setiap kapal yang akan digunakan untuk berlayar harus diukur untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran yang berlaku.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal-kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Pelaksanaan pengukuran kapal dapat dilakukan sejak kapal dalam proses pembangunan.

Pasal 4

- 1) Untuk kapal yang mempunyai ukuran di bawah GT.7 dilakukan pendataan untuk mengetahui besarnya tonase kapal oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas, sepanjang Kabupaten/ Kota belum mengatur.

- 2) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk kapal yang mempunyai ukuran GT.7 sampai dengan GT.35 dilakukan oleh tenaga ahli yang telah memenuhi kualifikasi sebagai Ahli Ukur Kapal.
- 3) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap kapal yang diukur diterbitkan Surat Ukur Kapal sesuai dengan Daftar Ukur.
- 4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau dapat di limpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 5

- (1) Apabila penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) belum dapat diterbitkan maka dapat diterbitkan Surat Ukur Sementara yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan dan tidak boleh diperpanjang;
- (2) Surat ukur sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penetapannya dilakukan oleh Kepala Dinas atau dapat di limpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti kepemilikan kapal berupa surat tukang atau kontrak pembangunan atau surat jual beli atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kapal; atau
  - b. Gambar – gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan secara lengkap maka Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan pengukuran kapal.
- (3) Persetujuan permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;
- (4) Penolakan permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterima permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .

Paragraf 2  
Penerbitan

Pasal 7

- (1) Permohonan Penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti kepemilikan kapal berupa surat tukang atau kontrak pembangunan atau surat jual beli atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kapal;
  - b. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan diterimanya Surat Pengesahan/Persetujuan Ukur Kapal dari Direktur Jenderal maka Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan penerbitan Surat Ukur Kapal;
- (3) Persetujuan permohonan penerbitan Surat Ukur Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;
- (4) Penolakan permohonan penerbitan Surat Ukur Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterima permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .

Paragraf 4  
Kewajiban

Pasal 8

Setiap kapal yang telah diterbitkan Surat Ukur kapal wajib :

- a. Dipasang Tanda selar.
- b. Mentaati semua peraturan yang berlaku;
- c. Menunjukkan Surat Ukur kapal kepada Syahbandar/Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan dokumen kapal lainnya;

Paragraf 5  
Masa Berlakunya

Pasal 10

- (1) Surat Ukur kapal berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- 2) Surat Ukur kapal tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena kapal yang bersangkutan:
- ditutuh (scrapping)
  - tenggelam
  - musnah
  - terbakar; atau
  - dinyatakan hilang
- 3) Surat Ukur kapal yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6  
Penggantian

Pasal 11

- 1) Penggantian Surat Ukur kapal dengan menerbitkan Surat Ukur kapal baru dilakukan apabila :
- Berdasarkan hasil pengukuran ulang ternyata ukuran tonase kapal yang tercantum dalam Surat Ukur kapal tidak sesuai dengan keadaan kapal sebenarnya;
  - Kapal ganti nama;
  - Surat Ukur Kapal rusak, hilang atau musnah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Ukur kapal baru untuk kapal yang ganti nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan dengan mengambil data dari Surat Ukur kapal lama, dan pengukuran ulang diperlukan apabila ternyata kapal mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan ukuran dan atau tonase kapal;

Paragraf 7  
Pencabutan

Pasal 12

Surat Ukur kapal dapat dicabut apabila :

- pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Surat Ukur kapal diperoleh secara tidak sah;
- Surat Ukur digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
- Kapal digunakan untuk tindak kejahatan dan/ atau kegiatan yang membahayakan bagi keamanan negara;

Bagian Kedua  
Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Pasal 13

- 1) Setiap kapal yang telah didaftar di Indonesia diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan;
- 2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 diberikan dalam bentuk Pas Kecil;
- 3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35 diberikan dalam bentuk Pas Tahunan;
- 4) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
- 5) Pas Kecil dan Pas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) penetapannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1  
Pas Kecil

Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan Pas Kecil diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti kepemilikan kapal berupa surat tukang atau kontrak pembangunan atau surat jual beli atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kapal;
  - b. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan secara lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan penerbitan Pas Kecil.
- (4) Persetujuan permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Penolakan permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterima permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .

## Pasal 15

Pas Kecil tidak dapat diterbitkan apabila :

- a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2).

## Paragraf 2 Pas Tahunan

## Pasal 16

- 1) Permohonan Penerbitan Pas Tahunan ditujukan kepada Kepala Dinas;
- 2) Permohonan penerbitan Pas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;
  - b. Foto copy Surat Ukur kapal;
  - c. Foto copy gross akte pendaftaran / balik nama kapal;
- 3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan secara lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan penerbitan Pas Tahunan.
- 4) Persetujuan permohonan penerbitan Pas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;
- 5) Penolakan permohonan Penerbitan Pas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterima permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .
- 6) Dalam hal penerbitan Pas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum dapat dilaksanakan, dapat diterbitkan Pas Tahunan sementara yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 17

Pas Tahunan tidak dapat diterbitkan apabila :

- a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. akte pendaftaran kapal dibatalkan;
- c. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2);

Paragraf 4  
Kewajiban

Pasal 17

Setiap kapal yang telah diterbitkan Pas Kecil atau Pas Tahunan wajib :

- a. Mentaati semua peraturan yang berlaku;
- b. Membawa Pas Kecil atau Pas Tahunan pada saat berlayar;
- c. Menunjukkan Pas Kecil atau Pas Tahunan kepada Syahbandar / Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan dokumen kapal lainnya

Paragraf 5  
Masa Berlakunya Pas Kecil dan Pas Tahunan

Pasal 19

Pas Kecil dan Pas Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang setelah dilakukan pemeriksaan;

Paragraf 6  
Pencabutan Pas Kecil dan Pas Tahunan

Pasal 20

Pas Kecil dan Pas Tahunan dapat dicabut apabila :

- a. Diperoleh secara tidak sah;
- b. Kapal digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan dan atau yang membahayakan keamanan negara;
- c. Akte pendaftaran kapal dibatalkan;
- d. Pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan;

Bagian Ketiga  
Sertifikat Keselamatan Kapal

Pasal 21

- (1) Setiap kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35 yang dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan Sertifikat Keselamatan Kapal;
- (2) Sertifikat Keselamatan Kapal dapat diterbitkan apabila kapal telah memenuhi syarat secara nautis, teknis dan pengawakan;

- b) Penetapan Sertifikat Keselamatan Kapal dilakukan oleh Kepala Dinas setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli yang berkualifikasi di bidangnya.

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 22

- 1) Permohonan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Ukur Kapal;
  - b. Pas Tahunan ;
  - c. Grosse Akte
  - d. Daftar ABK
  - e. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;
- 2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal maka Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan tersebut;
- 3) Persetujuan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan;
- 4) Penolakan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterima permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 23

- Setiap kapal yang telah diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal wajib :
- a. Mentaati semua peraturan yang berlaku;
  - b. Menunjukkan Sertifikat Keselamatan Kapal kepada Syahbandar / bantu syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan kapal lainnya

Paragraf 3  
Masa Berlakunya

## Pasal 24

- (1) Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan pemeriksaan;
- (2) Sertifikat Kelaikan Kapal dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Masa berlakunya sudah berakhir;
  - b. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
  - c. Kapal berubah nama;
  - d. Kapal berganti bendera;
  - e. Kapal tidak sesuai lagi dengan data – data teknis dalam sertifikat kelaikan kapal;
  - f. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan konstruksi kapal berubah ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
  - g. Kapal hilang atau tenggelam;
  - h. Kapal ditutuh atau discrapping;

## Paragraf 4 Pencabutan

## Pasal 25

Sertifikat Keselamatan kapal dapat dicabut apabila :

- a. Keterangan – keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat kelaikan kapal ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- b. Sertifikat Keselamatan kapal diperoleh secara tidak sah;
- c. Kapal digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang membahayakan keamanan negara;

## BAB IV RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Setiap pelaksanaan Pengukuran, Penerbitan Surat Ukur, Penerbitan Pas Kecil, Pas Tahunan dan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 22 dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi;

**BAB V**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 27**

- (1). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkala oleh Dinas meliputi bidang administrasi dan operasional.
- (2). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengecekan dokumen kapal
  - b. Pengecekan fisik kapal

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas;

**Pasal 29**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Oktober 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO